

Dilema Yuridis dalam Pernikahan Antarbangsa: Tinjauan Hukum Perdata Internasional terhadap Status, Hak, dan Kewajiban Suami-Istri

Rahma Dania¹, Awaludin Tahir², Sayyid Rasyid Ridho³, Siti Adillah Rachmawati⁴, M Bimawaluya⁵, Ananda Cantika⁶

¹Universitas Djuanda, e.2310490@unida.ac.id

²Universitas Djuanda, awaludintahir85@gmail.com

³Universitas Djuanda, ridhomen2@gmail.com

⁴Universitas Djuanda, adillahsiti1@gmail.com

⁵Universitas Djuanda, bimaalmuttaqin88@gmail.com

⁶Universitas Djuanda, nandaputrichantika12@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena pernikahan antar negara adalah cerminan dari globalisasi dan mobilitas sosial yang semakin intens. Namun, fenomena ini juga mengarah pada masalah hukum yang berbeda, terutama di bidang hukum perdata internasional, terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban para pihak dalam pernikahan antar negara. Perbedaan dalam sistem hukum antar bangsa menimbulkan konflik hukum dalam hal validitas pernikahan, rezim harta perkawinan, hak dan kewajiban orang tua, hingga pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dilema yuridis tersebut melalui pendekatan normatif, dengan mengacu pada regulasi nasional Indonesia serta prinsip-prinsip hukum perdata internasional dan praktik hukum perbandingan dari beberapa negara. Kajian ini menawarkan rekomendasi terhadap perlunya unifikasi norma atau pembentukan instrumen hukum nasional yang lebih responsif terhadap fenomena pernikahan antarbangsa demi menjamin kepastian dan keadilan hukum.

Kata Kunci: Pernikahan Antarbangsa, Hukum Perdata Internasional, Hak dan Kewajiban, Kolisi Hukum, Status Suami-Istri.

PENDAHULUAN

Di tengah meningkatnya interaksi global, fenomena pernikahan di antar bangsa telah menjadi realitas sosial yang semakin populer. Pernikahan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, baik dilakukan di dalam negeri maupun luar negeri, membawa konsekuensi hukum yang tidak sederhana. Hubungan hukum tersebut melibatkan lebih dari satu sistem hukum nasional, sehingga membuka ruang

untuk konflik hukum. hal ini seringkali menyebabkan ketidakpastian hukum, terutama terkait dengan pengakuan sah atau tidaknya pernikahan, pengaturan rezim harta, hak asuh anak, kewarganegaraan, dan pengakuan putusan perceraian di negara lain.

Pernikahan antarbangsa tidak hanya mempersatukan dua individu dari latar belakang budaya yang berbeda, tetapi juga mempertemukan dua sistem hukum yang bisa sangat kontradiktif. Masalah-masalah yang muncul tidak hanya pada tingkat administrasi dan keagamaan¹, tetapi juga pada tataran yuridis yang lebih luas dan substantif, khususnya menyangkut pilihan hukum (*choice of law*), yurisdiksi (*jurisdiction*), dan pengakuan (*recognition*) terhadap status hukum pernikahan dan akibat hukumnya. Dalam konteks Indonesia, ketentuan normatif mengenai pernikahan antarbangsa masih tersebar di berbagai undang-undang dan tidak secara eksplisit mengatur penyelesaian masalah hukum perdata internasional yang muncul dari pernikahan lintas negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfokus pada studi terhadap norma hukum positif, baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, maupun prinsip-prinsip hukum internasional yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*).

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa undang-undang, peraturan pelaksana, dan konvensi internasional seperti Konvensi Den Haag. Bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan dalam kasus pernikahan antarbangsa digunakan sebagai pendukung dalam analisis. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis, dengan

¹ Harahap, M. Y. (2004). *Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

menelaah dan mengkaji norma hukum serta menganalisis kesesuaiannya dengan realitas hukum yang terjadi di masyarakat global.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Problematika Yuridis dalam Pernikahan Antarbangsa

1. Validitas dan Pencatatan Pernikahan

Salah satu problematika utama dalam pernikahan antarbangsa adalah terkait dengan validitas hukum dan pencatatan pernikahan, yang sering kali menimbulkan konflik norma antar sistem hukum negara yang berbeda. Di Indonesia, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”².

Dengan demikian, keabsahan pernikahan di Indonesia sangat bergantung pada hukum agama yang dianut oleh para pihak. Setelah sah menurut agama, maka untuk memperoleh kekuatan hukum administrasi, pernikahan tersebut wajib dicatatkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU yang sama³.

Namun, dalam konteks pernikahan antarbangsa, perbedaan prinsip hukum pernikahan antarnegara menjadi tantangan besar. Negara-negara sekuler seperti Prancis, Jerman, atau Belanda mengatur keabsahan pernikahan hanya berdasarkan hukum sipil, bukan agama. Pernikahan yang hanya dilakukan secara agama tanpa pencatatan sipil tidak akan diakui sebagai sah di negara-negara tersebut. Sebaliknya, di Indonesia, pernikahan yang hanya dilakukan secara sipil tanpa disertai prosesi agama tidak diakui sebagai pernikahan yang sah⁴.

Situasi ini dapat menimbulkan status hukum yang ambigu, di mana sebuah pernikahan bisa dianggap sah menurut hukum suatu negara (misalnya Indonesia), namun dianggap tidak sah atau tidak memiliki akibat hukum di negara pasangan lainnya. Akibatnya, timbul ketidakpastian hukum dalam berbagai aspek, antara lain:

² Indonesia. (1974). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

³ Cahyani, Diah. “Problematika Perkawinan Campuran dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 3 (2017): 380–395.

⁴ Soedharyo, R. *Perkawinan Campuran di Indonesia: Tinjauan Hukum dan Praktiknya*. Yogyakarta: FH UGM Press, 2019.

- a. Status hukum suami-istri
- b. Hak waris antar pasangan
- c. Kewarganegaraan anak hasil pernikahan
- d. Kepastian hukum dalam perceraian dan pembagian harta⁵

Selain itu, pencatatan pernikahan antarbangsa juga menghadapi kendala administratif, seperti verifikasi dokumen dari negara asing, keharusan mendapatkan legalisasi atau apostille, dan perbedaan sistem birokrasi⁶.

Konflik ini termasuk dalam kategori masalah hukum privat internasional, terutama menyangkut penunjukan hukum yang berlaku (*choice of law*) serta pengakuan dan pelaksanaan hukum asing (*recognition and enforcement*) dalam yurisdiksi masing-masing negara.

2. Rezim Harta Perkawinan dan Pilihan Hukum

Dalam konteks pernikahan antarbangsa, salah satu persoalan penting yang muncul adalah mengenai rezim harta perkawinan yang berlaku bagi pasangan suami istri dari dua sistem hukum yang berbeda. Permasalahan ini bukan hanya menyangkut aspek keperdataan biasa, melainkan juga menyentuh hukum perdata internasional, terutama dalam hal konflik norma dan *choice of law*.

Secara umum, negara-negara kontinental Eropa seperti Belanda dan Jerman menganut sistem hukum default berupa "community of property", di mana semua harta yang diperoleh setelah pernikahan dianggap sebagai milik bersama, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (*marital contract* atau *huwelijke voorwaarden*)⁷. Sebaliknya, sistem hukum Indonesia, berdasarkan praktik dan doktrin, mengarah pada prinsip pemisahan harta, kecuali para pihak membuat perjanjian kawin yang menentukan sebaliknya⁸, sebagaimana diatur dalam:

⁵ Setiawan, R. "Status Hukum Perkawinan Campuran Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 29–45.

⁶ Mahadi. *Beberapa Masalah Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Alumni, 1994.

⁷ Boele-Woelki, Katharina. "The Principles of European Family Law." *International Journal of Law, Policy and the Family* 18, no. 1 (2004): 65–82.

⁸ Sjahdeini, S. R. (2009). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

- a) **Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974:** menetapkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dan warisan tetap menjadi milik masing-masing⁹.
- b) **Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974:** mengatur tentang perjanjian perkawinan yang dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan¹⁰.

Masalah muncul ketika sistem hukum yang dianut oleh masing-masing pasangan tidak seragam, terutama jika pernikahan dilakukan di satu negara tetapi para pihak memiliki kewarganegaraan berbeda. Dalam hal ini, muncul pertanyaan: rezim harta negara mana yang akan berlaku?

Dalam praktik hukum internasional, solusi terhadap perbedaan ini adalah melalui penerapan asas *choice of law*, yaitu kebebasan pasangan untuk memilih hukum mana yang akan mengatur hubungan hukum mereka, termasuk dalam hal harta perkawinan¹¹. Klausul ini lazim diakomodasi dalam sistem hukum negara-negara yang telah mengatur pernikahan antarbangsa secara lebih komprehensif, seperti dalam Konvensi Den Haag 1978 tentang Hukum yang Berlaku atas Rezim Harta Perkawinan (*The Hague Convention on the Law Applicable to Matrimonial Property Regimes*)¹².

Sayangnya, hukum positif Indonesia belum secara eksplisit mengatur mekanisme pilihan hukum (*choice of law*) dalam konteks pernikahan antarbangsa, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Ketentuan mengenai konflik hukum lintas negara lebih banyak diatur secara umum dalam asas-asas Hukum Perdata Internasional (HPI), tanpa regulasi operasional yang jelas.

Akibat dari kekosongan hukum ini, banyak pasangan campuran yang mengalami ketidakpastian hukum mengenai:

1. Sistem harta yang berlaku selama perkawinan;
2. Hak atas properti atau aset lintas negara;

⁹ Habib Adjie. (2015). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

¹⁰ Suherman, A. (2019). Perjanjian Pranikah dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional. *Jurnal RechtsVinding*, 8(2), 239–254. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/>

¹¹ Soekanto, S. (1986). *Hukum Perdata Internasional: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.

¹² Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. (1980). *Konvensi Den Haag tentang Aspek Sipil Penculikan Anak Secara Internasional (Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction)*. Den Haag: Hague Conference on Private International Law.

3. Penyelesaian sengketa harta dalam hal perceraian atau kematian salah satu pihak;
4. Pengakuan terhadap perjanjian perkawinan asing di yurisdiksi Indonesia¹³.

Dengan demikian, dibutuhkan reformasi hukum untuk memperjelas pengaturan mengenai pilihan hukum dalam pernikahan antarbangsa, khususnya dalam hal rezim harta, guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

3. Hak Asuh Anak dan Yurisdiksi Internasional

Dalam kasus perceraian pernikahan antarbangsa, salah satu persoalan yang paling kompleks dan sensitif adalah mengenai hak asuh anak. Permasalahan ini tidak hanya menyangkut aspek emosional dan kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*), tetapi juga menimbulkan persoalan yurisdiksi lintas negara yang kerap tidak memiliki solusi hukum yang jelas¹⁴.

Dalam praktik internasional, ketika salah satu orang tua membawa anak ke negaranya tanpa persetujuan pihak lain (sering disebut *international child abduction*), maka timbul sengketa yurisdiksi: negara mana yang berwenang memutuskan hak asuh, dan hukum mana yang berlaku. Dalam konteks ini, Konvensi Den Haag 1980 tentang Aspek Sipil Penculikan Anak Internasional (*Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction*) hadir sebagai instrumen hukum internasional yang bertujuan untuk:

- a) Menjamin pengembalian segera anak yang diculik secara internasional oleh salah satu orang tua;
- b) Menghormati hak asuh dan kunjungan sesuai hukum negara tempat tinggal biasa anak (*habitual residence*);
- c) Mencegah penyalahgunaan perbedaan sistem hukum antarnegara dalam hak asuh.

Namun, Indonesia hingga kini belum meratifikasi Konvensi Den Haag 1980, sehingga tidak terikat secara hukum untuk mengakui atau mengeksekusi permintaan pengembalian anak berdasarkan konvensi tersebut. Akibatnya, jika terjadi sengketa hak asuh antara warga negara Indonesia dan warga negara asing, terutama ketika anak dibawa keluar negeri secara sepihak, maka:

¹³ Asikin, Zainal. Hukum Perdata Internasional Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

¹⁴ Kholis, N. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(1), 59–78. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no1.2595>

- Negara tempat anak dibawa dapat menolak mengembalikan anak karena tidak ada kewajiban hukum internasional;
- Orang tua Indonesia menghadapi kesulitan dalam mengajukan klaim hak asuh secara lintas negara;
- Putusan pengadilan Indonesia tentang hak asuh tidak serta merta diakui atau dapat dieksekusi di negara asing, kecuali terdapat perjanjian bilateral atau kerja sama peradilan tertentu¹⁵.

Situasi ini menyebabkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum bagi orang tua Indonesia, sekaligus menimbulkan risiko terhadap perlindungan hak anak. Padahal, dalam banyak kasus, anak menjadi korban dari konflik hukum internasional ini, termasuk kehilangan akses terhadap salah satu orang tuanya, pendidikan, atau budaya asalnya.

Dari perspektif hukum nasional, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (jo. UU No. 35 Tahun 2014) menegaskan pentingnya prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*). Namun, dalam praktik internasional, kekuatan putusan pengadilan Indonesia terbatas di luar negeri tanpa adanya kerja sama hukum antarnegara.

Maka dari itu, penting bagi Indonesia untuk mempertimbangkan ratifikasi Konvensi Den Haag 1980, atau setidaknya merumuskan instrumen bilateral atau regional terkait pengakuan dan pelaksanaan hak asuh anak lintas negara. Selain itu, perlu juga ada pembaruan hukum nasional yang lebih responsif terhadap konteks pernikahan antarbangsa, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa hak asuh anak yang mengakomodasi yurisdiksi ganda.

B. Analisis Hukum dan Praktik Internasional

1. Prinsip Hukum Perdata Internasional Terkait Pernikahan

Dalam Hukum Perdata Internasional (HPI), penentuan hukum yang berlaku terhadap pernikahan antarbangsa ditentukan melalui prinsip-prinsip penunjukan hukum (*connecting factors*) yang telah dikenal secara universal. Prinsip-prinsip ini digunakan oleh berbagai yurisdiksi untuk menyelesaikan konflik hukum (*conflict of laws*) dalam pernikahan lintas negara. Beberapa prinsip utama tersebut antara lain:

¹⁵ Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana, 2012.

- **Lex loci celebrationis:** hukum negara tempat pernikahan dilangsungkan. Prinsip ini digunakan untuk menilai keabsahan formal pernikahan berdasarkan aturan negara tempat berlangsungnya akad. Jika pernikahan dilakukan sesuai hukum setempat, maka secara umum dianggap sah menurut prinsip ini¹⁶.
- **Lex domicilii:** hukum negara tempat domisili tetap (*habitual residence*) pasangan. Prinsip ini biasanya digunakan untuk menentukan akibat hukum dari pernikahan, seperti rezim harta dan kewajiban antar pasangan, dengan asumsi bahwa domisili mencerminkan pusat kehidupan hukum dan sosial seseorang.
- **Lex patriae:** hukum negara kewarganegaraan para pihak. Dalam sistem yang masih berorientasi pada status kewarganegaraan (seperti Indonesia), prinsip ini sering dipakai untuk menentukan syarat substantif pernikahan, misalnya usia minimal, izin orang tua, dan larangan perkawinan¹⁷.
- **Prinsip otonomi pribadi (*party autonomy*):** memberikan kebebasan bagi para pihak untuk memilih hukum mana yang akan digunakan dalam mengatur hubungan perkawinan mereka, selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum (*ordre public*) negara tempat pelaksanaan atau pengakuan pernikahan.

Negara-negara dengan sistem hukum yang progresif telah mengadopsi prinsip-prinsip ini baik dalam bentuk legislasi nasional maupun melalui konvensi internasional. Contohnya:

- Negara-negara Eropa seperti Belanda, Prancis, dan Swiss telah merumuskan aturan-aturan HPI dalam undang-undang mereka, memungkinkan fleksibilitas dalam menentukan hukum yang berlaku terhadap pernikahan antarbangsa.
- Di tingkat regional, Regulasi Uni Eropa Nomor 2016/1103 (EU Regulation 2016/1103) mengatur mengenai hukum yang berlaku atas rezim harta perkawinan, termasuk pada pasangan antarnegara Uni Eropa¹⁸. Regulasi ini memberikan ruang bagi pasangan untuk menentukan hukum yang mereka pilih melalui perjanjian tertulis, sejauh tidak bertentangan dengan asas ketertiban umum atau melanggar hak fundamental.

¹⁶ Yusran, Muhammad. "Eksistensi Lex Loci Celebrationis dalam Sistem Hukum Perkawinan Internasional." *Jurnal Hukum Internasional* 5, no. 2 (2020): 109–123.

¹⁷ Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63.

¹⁸ European Union. (2016). Council Regulation (EU) 2016/1103 of 24 June 2016 implementing enhanced cooperation in the area of jurisdiction, applicable law and the recognition and enforcement of decisions in matters of matrimonial property regimes. *Official Journal of the European Union*.

Penerapan prinsip-prinsip ini mencerminkan pengakuan atas realitas globalisasi dan mobilitas manusia, serta pentingnya memberi ruang hukum yang dapat merespons kompleksitas hubungan pribadi lintas negara.

Namun demikian, Indonesia belum secara sistematis mengakomodasi prinsip-prinsip ini dalam kerangka hukum nasional, terutama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan peraturan turunannya. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan masyarakat yang bersifat global dan struktur hukum nasional yang masih cenderung teritorial dan konservatif¹⁹.

Dengan demikian, pembaruan hukum nasional yang mengakomodasi prinsip-prinsip HPI modern seperti pengakuan terhadap pilihan hukum, prinsip domisili, dan pengaturan lintas yurisdiksi menjadi urgensi yang tak terelakkan dalam menyikapi dinamika pernikahan antarbangsa yang semakin meningkat.

2. Ketidadaan Kodifikasi HPI di Indonesia

Salah satu tantangan utama dalam penyelesaian perkara pernikahan antarbangsa di Indonesia adalah belum adanya kodifikasi khusus mengenai Hukum Perdata Internasional (HPI). Hingga saat ini, Indonesia masih mengandalkan berbagai sumber hukum yang bersifat tersebar, parsial, dan tidak sistematis dalam menangani perkara keluarga yang mengandung unsur asing (*foreign element*). Sumber-sumber hukum yang digunakan di antaranya:

- **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer):** hanya memberikan ketentuan terbatas terkait hubungan perdata umum dan tidak dirancang untuk menangani kompleksitas hukum keluarga internasional.
- **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:** tidak mengatur secara eksplisit tentang pernikahan antarbangsa dan pilihan hukum (*lex causae*) yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai konflik yurisdiksi dan pengakuan putusan asing.
- **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (jo. UU No. 24 Tahun 2013):** berfokus pada pencatatan peristiwa penting, namun sering kali tidak mampu menjawab permasalahan lintas negara, seperti pengakuan pernikahan yang dilakukan di luar negeri atau status anak dari hasil perkawinan campuran²⁰.

¹⁹ Sidharta, B. Arief. Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju, 2009.

²⁰ Indonesia. (2006). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124.

- **Asas-asas umum HPI:** seperti *lex loci celebrationis*, *lex patriae*, *lex domicilii*, dan *ordre public*, digunakan secara tidak tertulis melalui interpretasi yurisprudensi dan doktrin. Namun, penerapannya sangat bergantung pada kebijaksanaan hakim, sehingga sering menimbulkan inkonsistensi antarputusan pengadilan.

Ketiadaan kodifikasi ini berdampak pada, Multitafsir antar hakim dan pengadilan dalam menentukan hukum yang berlaku terhadap kasus pernikahan, perceraian, rezim harta, dan hak asuh anak antarbangsa. Ketidakpastian hukum bagi masyarakat, khususnya Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan warga negara asing, karena mereka tidak memiliki pedoman hukum yang jelas dan terstruktur mengenai status pernikahan mereka. Kesulitan dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan asing di Indonesia, misalnya dalam hal pengesahan pernikahan atau perceraian yang telah diputuskan oleh pengadilan asing, yang mekanismenya masih terbatas pada prinsip-prinsip konvensional dan tanpa instrumen hukum khusus²¹.

Berbeda dengan negara-negara seperti Belanda, Jerman, dan Prancis, yang telah melakukan kodifikasi HPI dalam sistem hukum nasional mereka dan menjadi bagian integral dari sistem hukum keluarga, Indonesia masih berada pada tahap awal dalam pembangunan sistem hukum lintas negara yang modern.

Oleh karena itu, diperlukan urgensi pembentukan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional yang komprehensif, atau setidaknya pembaruan dalam hukum perkawinan nasional yang mengakomodasi ketentuan HPI terkait unsur asing, yurisdiksi, pengakuan putusan asing, dan pilihan hukum.

Kodifikasi HPI akan menjadi fondasi penting dalam menghadapi meningkatnya mobilitas global, perkawinan campuran, dan transnasionalisasi hubungan keluarga, serta untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum yang setara bagi semua warga negara.

C. Implikasi Yuridis dan Rekomendasi Reformulasi Hukum Nasional

²¹ Kansil, C. S. T., & Christine, S. T. (2009). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Ketidakhadiran perangkat hukum Hukum Perdata Internasional (HPI) yang komprehensif di Indonesia menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) dan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*), khususnya dalam kasus pernikahan antarbangsa. Akibatnya, pasangan yang menikah lintas negara sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses perlindungan hukum secara efektif, terutama dalam hal:

- a. Penentuan hukum yang berlaku atas keabsahan dan pencatatan pernikahan;
- b. Rezim harta perkawinan, khususnya dalam situasi perpisahan atau sengketa pembagian aset;
- c. Hak asuh anak, terutama dalam kasus perceraian atau pemindahan anak secara sepihak ke luar negeri;
- d. Pengakuan dan pelaksanaan putusan asing, seperti perceraian, pembagian harta, atau pengasuhan anak.

Secara khusus, perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan dalam ketidakpastian hukum ini. Banyak perempuan WNI yang menikah dengan WNA tidak dapat mengeksekusi hak-haknya atas harta bersama atau mengklaim hak asuh anak, karena ketiadaan kerangka hukum nasional yang dapat menjamin eksekutabilitas lintas negara. Selain itu, perbedaan sistem hukum dan tiadanya perjanjian bilateral sering kali membuat pengadilan Indonesia tidak memiliki dasar untuk memproses atau mengakui hak-hak hukum perempuan dan anak dalam ranah internasional.

Rekomendasi Reformulasi Hukum Nasional:

1. Kodifikasi Hukum Perdata Internasional (HPI) Nasional

Indonesia perlu menyusun sebuah Undang-Undang HPI yang menjadi *lex specialis* bagi perkara perdata lintas negara, terutama dalam bidang keluarga, waris, kontrak, dan status perorangan²². UU ini harus menetapkan prinsip-prinsip penunjukan hukum seperti *lex loci celebrationis*, *lex domicilii*, *lex patriae*, serta mengakui *party autonomy* dalam perjanjian keluarga dan perkawinan.

2. Ratifikasi Konvensi Internasional

²² Hamid, Abdul Wahid dan Mohammad Salim HS. Hukum Perdata Internasional. Bandung: Sinar Grafika, 2014.

Meratifikasi The Hague Marriage Convention (1978) untuk pengakuan dan pencatatan pernikahan lintas negara secara konsisten. Meratifikasi The Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction (1980) agar Indonesia dapat melindungi anak-anak dari pemindahan atau penahanan secara ilegal di luar negeri, serta memperkuat mekanisme pengembalian anak lintas negara.

3. Pengakuan Legal terhadap Perjanjian Pranikah Internasional

Memberikan legal standing secara eksplisit dalam hukum nasional terhadap perjanjian pranikah antarbangsa yang mencakup:

- a) Pilihan hukum (*choice of law*);
- b) Pengaturan rezim harta perkawinan;
- c) Ketentuan mengenai pengasuhan atau hak asuh anak bila terjadi perceraian.
- d) Perlu disusun norma yang memastikan bahwa perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan asas ketertiban umum Indonesia, namun tetap memberi ruang fleksibilitas hukum bagi pasangan lintas negara.

4. Pembentukan Mekanisme Pengakuan dan Eksekusi Putusan Asing

Diperlukan pembaruan terhadap regulasi dan yurisprudensi pengakuan putusan asing (misalnya dalam rangka *exequatur*), khususnya dalam perkara keluarga dan hak asuh. Mekanisme ini penting untuk menjamin kepastian hukum dan akses keadilan bagi WNI yang memperoleh putusan hukum dari pengadilan asing yang sah.

5. Penguatan Peran Kementerian dan LPSK

Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, serta lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) perlu memperluas mandat dan kapasitasnya dalam menangani sengketa perdata lintas negara, terutama untuk melindungi perempuan dan anak korban pelanggaran hak keluarga internasional²³.

Reformulasi ini tidak hanya mendesak dari sisi yuridis, tetapi juga merupakan bagian dari komitmen Indonesia terhadap hak asasi manusia dan keadilan global. Dengan membangun sistem HPI yang modern, Indonesia dapat memberikan perlindungan hukum

²³ Sidharta, B. Arief. Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju, 2009.

yang setara, inklusif, dan berdaya guna bagi semua warga negara dalam dunia yang semakin terhubung lintas batas.

KESIMPULAN

Pernikahan antarbangsa merupakan realitas hukum yang semakin sering terjadi seiring dengan meningkatnya mobilitas global dan hubungan lintas negara. Namun, pernikahan ini membawa konsekuensi yuridis yang kompleks karena perbedaan sistem hukum, asas hukum keluarga, dan pendekatan terhadap yurisdiksi perdata di masing-masing negara. Di Indonesia, pengaturan hukum terhadap pernikahan antarbangsa masih mengalami banyak kendala dan kekosongan normatif.

Pertama, dari aspek validitas dan pencatatan pernikahan, terdapat ketidaksesuaian antara prinsip hukum Indonesia yang mendasarkan keabsahan pernikahan pada hukum agama (Pasal 2 ayat [1] UU Perkawinan) dengan sistem hukum negara lain yang bersifat sekuler. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan status hukum pernikahan yang sah di satu negara namun tidak diakui di negara lain, sehingga berimplikasi pada status hukum istri, anak, dan harta perkawinan.

Kedua, terkait rezim harta perkawinan dan pilihan hukum, perbedaan sistem hukum antara negara asal pasangan menimbulkan kebingungan hukum dalam pengelolaan harta bersama. Di Indonesia, asas yang berlaku adalah pemisahan harta kecuali diperjanjikan lain melalui perjanjian pranikah, sedangkan di banyak negara Eropa berlaku prinsip *community of property* secara otomatis. Sayangnya, hukum Indonesia belum secara eksplisit mengatur pengakuan terhadap klausul *choice of law* dalam perjanjian pranikah antarbangsa, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penentuan hukum yang berlaku terhadap harta perkawinan.

Ketiga, dalam aspek hak asuh anak dan yurisdiksi internasional, masalah menjadi semakin pelik ketika terjadi perceraian. Banyak kasus menunjukkan bahwa salah satu orang tua membawa anak ke negara asalnya tanpa persetujuan pihak lain, sehingga memicu sengketa lintas yurisdiksi. Indonesia belum meratifikasi *Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction (1980)*, sehingga tidak memiliki instrumen hukum internasional untuk menuntut pengembalian anak atau mengeksekusi hak asuh lintas negara.

Keempat, secara sistemik, Indonesia masih belum memiliki kodifikasi Hukum Perdata Internasional (HPI) yang dapat menjadi pedoman dalam menyelesaikan perkara perdata antarnegara, khususnya dalam urusan keluarga. Pengadilan masih bergantung pada asas-asas umum yang tidak tertulis, seperti *lex loci celebrationis*, *lex domicilii*, *lex patriae*, dan *ordre public*, yang rentan diinterpretasikan secara berbeda oleh masing-masing hakim. Hal ini menimbulkan inkonsistensi putusan, ketidakpastian hukum, dan lemahnya perlindungan hukum, khususnya terhadap perempuan dan anak dalam pernikahan antarbangsa.

Melihat kompleksitas permasalahan tersebut, maka diperlukan reformulasi sistem hukum nasional melalui langkah-langkah berikut:

1. Penyusunan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (UU HPI) sebagai *lex specialis* untuk menangani perkara perdata lintas negara secara komprehensif, khususnya terkait status perorangan, keluarga, waris, dan harta benda.
2. Ratifikasi instrumen hukum internasional, seperti *Hague Marriage Convention (1978)* dan *Child Abduction Convention (1980)* agar Indonesia memiliki mekanisme pengakuan dan perlindungan hukum terhadap pernikahan dan hak anak secara lintas negara.
3. Pemberian legalitas terhadap perjanjian pranikah internasional yang memuat klausul *choice of law*, pengaturan harta, dan pengasuhan anak, selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum Indonesia.
4. Pembentukan mekanisme pengakuan dan eksekusi putusan pengadilan asing, terutama dalam perkara perceraian dan hak asuh anak, agar WNI dapat memperoleh keadilan hukum meskipun putusan berasal dari yurisdiksi negara lain.

Dengan reformasi hukum yang menyeluruh dan harmonisasi dengan standar internasional, Indonesia dapat menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hukum yang efektif dan setara bagi semua warga negara, tanpa memandang batas negara. Reformulasi ini juga merupakan bentuk komitmen Indonesia terhadap penghormatan atas hak asasi manusia dan perlindungan hukum dalam konteks global.

Kesimpulan akhirnya, pernikahan antarbangsa merupakan realitas hukum dan sosial yang tidak dapat dielakkan. Oleh karena itu, negara harus hadir untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum melalui sistem hukum yang responsif, progresif, dan adaptif terhadap dinamika hukum global. Tanpa adanya instrumen hukum yang tegas dan terpadu,

maka pernikahan antarbangsa akan terus menjadi ladang konflik hukum yang berisiko tinggi bagi masyarakat, dan dapat menciptakan ketidakadilan struktural yang berkepanjangan.

SARAN

Berdasarkan uraian permasalahan dan analisis yuridis dalam pernikahan antarbangsa, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai upaya solutif dan strategis bagi perbaikan sistem hukum nasional, khususnya dalam menghadapi dinamika hubungan perdata lintas negara:

1. Percepatan Kodifikasi Hukum Perdata Internasional (HPI) Nasional
Pemerintah bersama lembaga legislatif perlu segera merancang dan mengesahkan suatu kodifikasi HPI nasional yang komprehensif. Kodifikasi ini harus mencakup aturan yang jelas mengenai penunjukan hukum yang berlaku (*lex causae*), pengakuan terhadap hukum asing, yurisdiksi internasional, serta pengakuan dan pelaksanaan putusan asing (*exequatur*), khususnya dalam perkara keluarga.
2. Pembaharuan Hukum Perkawinan Nasional
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perlu direvisi agar lebih adaptif terhadap perkembangan global, termasuk dengan memasukkan pengaturan eksplisit mengenai:
 - Validitas pernikahan antarbangsa;
 - Pengakuan terhadap pilihan hukum (*party autonomy*);
 - Mekanisme pencatatan dan verifikasi dokumen luar negeri.
3. Ratifikasi Konvensi-Konvensi Internasional yang Relevan
Indonesia disarankan untuk:
 - Meratifikasi Konvensi Den Haag 1978 tentang Hukum yang Berlaku atas Rezim Harta Perkawinan;
 - Meratifikasi Konvensi Den Haag 1980 tentang Aspek Sipil Penculikan Anak Internasional, guna melindungi anak dari pemindahan sepihak oleh salah satu orang tua.

4. Penguatan Mekanisme Pengakuan dan Eksekusi Putusan Asing
Perlu dibentuk regulasi dan prosedur operasional tetap (protap) yang jelas dan efektif mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing dalam perkara keluarga. Ini penting agar WNI yang menjadi pihak dalam sengketa internasional tidak kehilangan akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum di yurisdiksi Indonesia.
5. Pengakuan Hukum terhadap Perjanjian Pranikah Internasional
Perjanjian pranikah yang dibuat antar pasangan lintas negara perlu diakui secara hukum di Indonesia, dengan ketentuan bahwa isi perjanjian tidak bertentangan dengan asas ketertiban umum nasional. Hal ini akan memberikan kejelasan mengenai rezim harta, hak dan kewajiban, serta menghindari potensi sengketa di kemudian hari.
6. Peningkatan Kapasitas Institusi Terkait
Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) disarankan untuk membentuk unit khusus atau layanan bantuan hukum internasional yang dapat memberikan pendampingan kepada WNI, terutama perempuan dan anak, yang menghadapi konflik hukum keluarga lintas negara.
7. Pendidikan dan Sosialisasi Hukum kepada Publik
Sosialisasi mengenai risiko hukum dalam pernikahan antarbangsa, pentingnya pencatatan yang sah, serta perlunya perjanjian pranikah lintas negara harus ditingkatkan, agar masyarakat memperoleh pemahaman yang memadai sebelum memasuki hubungan hukum yang bersifat transnasional.

REFERENSI

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Asikin, Zainal. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Boele-Woelki, Katharina. "The Principles of European Family Law." *International Journal of Law, Policy and the Family* 18, no. 1 (2004): 65–82.
- Cahyani, Diah. "Problematika Perkawinan Campuran dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 3 (2017): 380–395.
- Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. (1980). *Konvensi Den Haag tentang Aspek Sipil Penculikan Anak Secara Internasional (Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction)*. Den Haag: Hague Conference on Private International Law.
- European Union. (2016). *Council Regulation (EU) 2016/1103 of 24 June 2016 implementing enhanced cooperation in the area of jurisdiction, applicable law and the recognition and enforcement of decisions in matters of matrimonial property regimes*. Official Journal of the European Union.
- Habib Adjie. (2015). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hamid, Abdul Wahid dan Mohammad Salim HS. *Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Sinar Grafika, 2014.
- Harahap, M. Y. (2004). *Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indonesia. (1974). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

- Indonesia. (2006). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124.
- Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63.
- Kansil, C. S. T., & Christine, S. T. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kholis, N. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(1), 59–78. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no1.2595>
- Mahadi. *Beberapa Masalah Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Alumni, 1994.
- Setiawan, R. "Status Hukum Perkawinan Campuran Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 29–45.
- Sidharta, B. Arief. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Sjahdeini, S. R. (2009). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Soedharyo, R. *Perkawinan Campuran di Indonesia: Tinjauan Hukum dan Praktiknya*. Yogyakarta: FH UGM Press, 2019.
- Soekanto, S. (1986). *Hukum Perdata Internasional: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.
- Suherman, A. (2019). Perjanjian Pranikah dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional. *Jurnal RechtsVinding*, 8(2), 239–254. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/>
- Yusran, Muhammad. "Eksistensi Lex Loci Celebrationis dalam Sistem Hukum Perkawinan Internasional." *Jurnal Hukum Internasional* 5, no. 2 (2020): 109–123.